



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 14 April 2020

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Direktur Rumah Sakit M. Zein Painan
3. Direktur Rumah Sakit Pratama Tapan
4. Direktur Rumah Sakit BKM
5. Kepala UPT Puskesmas di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 660/01 /DLH-PS/2020

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH B3 INFEKSIUS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19) DI TEMPAT PERAWATAN PDP, KARANTINA ODP, DAN PUSKESMAS

Berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 369/377/BPBD-2020 perihal Pengelolaan Limbah B3 Infeksius dari Penanganan Covid-19 tanggal 27 Maret 2020 dan Nomor 360/021/COVID-9/IV-2020 tentang Pengelolaan Limbah B3 Infeksius di Tempat Karantina ODP dan Covid Positif Ringan tanggal 11 April 2020 bahwa limbah yang dihasilkan dari penanganan COVID-19 termasuk kategori limbah B3 infeksius sehingga perlu penanganan khusus sesuai ketentuan teknis yang berlaku agar tidak mencemari lingkungan. Untuk itu perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepada Penghasil Limbah B3 infeksius agar menetapkan personil pengelola dan pengangkut limbah B3 ke sarana pengolahan *incenerator* di RSUD M. Zein Painan dengan memberikan APD lengkap seperti sarung tangan, masker, sepatu boot, dan baju pelindung serta bertanggungjawab untuk memberi laporan berupa pencatatan limbah yang diangkut dan dikelola kepada penanggungjawab.
2. Kepada Kepala Dinas Kesehatan dan RSUD M. Zein Painan sebagai pelaksana penanganan COVID-19 agar menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan limbah B3 infeksius ini seperti:
 - a. Tempat sampah khusus di ruang/kamar dengan bertuliskan jenis limbah yang dimasukkan seperti masker bekas, sarung tangan bekas, pakaian pelindung bekas, bekas tissue dari ODP, botol obat, kemasan obat, APD, dan perlengkapan medis lainnya;
 - b. Tempat pengumpul sementara seperti dropbox pada setiap bangsal/blok;

- c. Lemari pendingin khusus untuk penyimpanan sementara limbah infeksius;
 - d. Sarana pemindahan limbah berupa *wheelie bin*;
 - e. Alat Perlengkapan Diri (APD) Petugas
 - f. Kantong plastik dengan simbol infeksius
 - g. Alat angkut limbah berupa roda 3 atau 4 yang tertutup.
3. Kepada setiap penghasil limbah B3 infeksius penanganan COVID-19 agar melaksanakan pengolahan limbah B3 infeksius sesuai teknis yang berlaku yaitu:
- a. Tata cara pewadahan sebagai berikut:
 - 1) Limbah infeksius di simpan dalam tempat sampah khusus yang sebelumnya sudah dilapisi terlebih dahulu dengan kantong plastik yang bersimbol limbah infeksius.
 - 2) Volume limbah yang dimasukkan ke dalam kantong plastik maksimal $\frac{3}{4}$ dari volume kantong.
 - 3) Limbah B3 infeksius yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hanya limbah yang berbentuk padat selain jarum suntik.
 - 4) Jarum suntik dimasukkan ke dalam *safety box*.
 - 5) Kantong plastik yang sudah berisi limbah dengan volume maksimum diikat dengan ikatan tunggal.
 - 6) Pembungkusan dengan dua lapis.
 - b. Pengumpulan dapat dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Pengumpulan dilakukan apabila jumlah limbah infeksius sedikit dengan cara menggabungkan dari tempat sampah khusus.
 - 2) Pengumpulan bisa dilakukan dalam drop box.
 - c. Penyimpanan Limbah B3 Infeksius.
 Limbah yang sudah dikemas boleh disimpan paling lama 2 (dua) hari dari awal dihasilkan pada temperatur lebih besar dari 0°C, namun bisa disimpan selama 90 (sembilan puluh) hari bila disimpan dalam lemari pendingin yang memiliki temperatur sama atau lebih kecil dari 0°C.
 - d. Pengangkutan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Personil yang ditetapkan sebagai pengangkut mengangkut limbah B3 infeksius penanganan COVID-19 dengan kendaraan roda 3 atau 4 yang tertutup dilengkapi dengan box yang ditutupi dengan terpal untuk mencegah masuknya air hujan dan terbawa angin serta kendaraan diberi simbol limbah Infeksius dengan ukuran minimal 25 x 25 cm.
 - 2) Petugas karantina, UPT Puskesmas, dan Rumah Sakit menyerahkan catatan limbah ke petugas pengangkut dengan catatan yang berisi tentang sumber limbah, tanggal penyerahan, jumlah limbah, petugas yang menyerahkan, petugas yang menerima, tanggal penyerahan, nomor kendaraan dan lokasi pengolahan limbah.
 - e. Pengolahan dilakukan dengan incenerator yang berada di lokasi RSUD M. Zein Painan dengan suhu pembakaran $\geq 800^{\circ}\text{C}$ dan waktu pembakaran pada malam hari.
 - f. Penanggulangan darurat dengan cara memastikan limbah tidak ada tercecer. Jika ada yang tercecer langsung dikumpulkan dan diperlakukan sama sebagaimana sebelum tercecer. Lantai yang terkena ceceran dibersihkan dengan desinfektan dan petugas membersihkan diri dengan mencuci tangan serta mandi.
4. Penghasil limbah B3 tidak dibenarkan mencampurkan limbah B3 infeksius dengan limbah rumah tangga.

5. Penghasil Limbah B3 dilarang membuang limbah B3 infeksius ke TPA, mengubur ataupun membakar apalagi membuang ke sembarang tempat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI PESISIR SELATAN
H. HENDRAJONI, S.H., M.H.